

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan sistem kepartaian dan sistem kepemiluan antara Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan mekanisme yang berbeda. Sistem kepemiluan di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik sedangkan di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Sistem distrik yang diterapkan oleh Amerika Serikat lebih mendorong kepada penyederhanaan partai politik, sehingga membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan stabil. Sedangkan sistem proporsional yang diterapkan oleh Indonesia lebih menimbang kepada proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di suatu daerah pemilihan. Dengan perbandingan tersebut, Indonesia masih berupaya melakukan penyederhanaan partai politik agar terwujudnya stabilitas pemerintahan dan kelangsungan berdemokrasi. Penyederhanaan partai politik memiliki perdebatan dalam perealisasiannya. Sistem pemilu menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyederhanaan partai politik. Menurut banyak pakar, sistem kepartaian mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih legislatif dan eksekutif. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut ditemukan bahwa sistem *plurality* ternyata lebih mendorong kepada proses penyederhanaan partai politik secara alamiah ketimbang sistem proporsional.

Selain analisis terhadap sistem pemilu juga dilakukan pengkajian lebih dalam terkait variabel-variabel di dalam sistem pemilu guna menemukan formula untuk penyederhanaan partai politik. Variabel-variabel tersebut mencakup syarat dan verifikasi partai politik peserta pemilu, ambang batas (*threshold*), metode konversi suara dan *district magnitude*.

2. Sistem kepartaian dan sistem kepemiluan memiliki pengaruh terhadap pembentukan kelompok oposisi di dalam pemerintahan presidensial. Pengaruh tersebut berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatibilitas sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensial maupun sistem parlementer. Sedangkan, sistem multipartai lebih cocok pada sistem parlementer. Sehingga melakukan penyederhanaan terhadap partai politik merupakan upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial telah menjadi perbincangan pasca reformasi. Salah satu aspek dari perbincangan itu adalah soal penyederhanaan sistem kepartaian di lembaga legislatif dan penguatan dukungan politik bagi presiden agar lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan. Sistem presidensial memiliki masalah bawaan, yakni *dual legitimacy*, *rigidity* dan *Majoritarian tendency*. *Majoritarian tendency* adalah suatu keadaan di mana presiden mengabaikan parlemen, hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya praktik oligarki dan elitisme. Untuk menghilangkan hal tersebut diperlukan adanya kelompok oposisi dalam pemerintahan presidensial. Walaupun terdapat pro dan kontra

dikalangan para ahli mengenai oposisi, pada dasarnya tetap diperlukan pengawasan di dalam pemerintahan. Istilah oposisi telah menjadi bagian dalam wacana politik di Indonesia sejak dimulainya era presidensialisme multipartai. Namun istilah tersebut dipahami secara beragam. Oposisi kerap dikaitkan dengan sistem parlementer dan tidak biasa dalam sistem presidensial. Kenyataannya oposisi tetap dapat tumbuh di negara yang menganut paham presidensial, sebab peran itu dapat dilakukan oleh legislatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dapat mengoptimalkan pengaturan tentang pemilu di Indonesia dengan memperhatikan variabel-variabel di dalam sistem kepemiluan untuk bisa melahirkan penyederhanaan partai politik. Pemerintah dapat mengkaji lebih dalam terkait sistem pemilu yang mencakup aspek-aspek seperti formula elektoral, ambang batas, *district magnitude*, waktu pelaksanaan pemilu (serentak atau tidak), dan sebagainya serta tetap memperhatikan konstitusi yang ada agar mendorong upaya penyederhanaan partai politik secara alamiah.
2. Agar para pegiat partai politik dapat memperkuat integritasnya baik sebagai partai pemerintah maupun partai oposisi. Karena untuk melahirkan pemerintahan yang baik serta terhindar dari praktek otoriter diperlukan pengawasan dalam upaya *checks and balances* di dalam tubuh pemerintahan, terutama dalam lingkup presidensial dimana presiden memiliki kewenangan yang kuat dalam roda pemerintahan.